



BUPATI SOLOK
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN POLA HIDUP BARU DALAM RANGKA
ANTISIPASI DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya pandemik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, telah memberikan berbagai dampak terhadap kehidupan masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun dari segi sosial ekonomi sehingga harus segera dipulihkan dengan melakukan perubahan prilaku atau menerapkan pola hidup baru dengan melaksanakan protokol kesehatan;
- b. bahwa pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Provinsi Sumatera Barat sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 telah berakhir namun penyebarannya masih perlu diwaspadai dan diantisipasi agar tidak lagi berlangsung secara masif dan terus menerus;
- c. bahwa sebagai pedoman agar masyarakat tetap dapat menjalankan hidup secara baik dengan melaksanakan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19 maka perlu disusun suatu bentuk pola hidup baru (*new normal*);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman

Pelaksanaan Pola Hidup Baru Dalam Rangka Antisipasi dan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 di Kabupaten Solok;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64877);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

14. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19);
15. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (Covid 19)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (Covid 19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07.MENKES/260/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07.MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) Ditempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Desease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

21. Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE.15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi;
22. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN POLA HIDUP BARU DALAM RANGKA ANTISIPASI DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DESEASE* 2019 DI KABUPATEN SOLOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Tatahan Kehidupan Baru/*New Normal*/Tatanan Perilaku Baru/Tata Budaya Baru/Gaya Hidup Baru/Normal Baru, yang selanjutnya disebut Pola Hidup Baru adalah suatu kondisi perubahan perilaku masyarakat untuk tetap menjalankan hidup secara normal dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan *Corona Virus Desease* (Covid-19).



6. Penerapan atau pelaksanaan Protokol kesehatan pada intinya adalah adaptasi untuk pembiasaan tata cara beraktivitas sehari-hari dengan sering mencuci tangan pakai sabun menggunakan air mengalir atau menggunakan pembersih tangan (*hand sanitizer*), memakai masker, menjaga jarak (*physical distancing*), serta meniadakan budaya berpelukan dan bersalaman.
7. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Solok.
8. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan dibidang perdagangan/jasa
9. Penegak Hukum/Peraturan adalah instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang melaksanakan penegakan hukum/peraturan antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan dan Aparat Perlindungan Masyarakat Nagari.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat untuk dapat kembali menjalankan pola hidup baru dengan melaksanakan protokol kesehatan guna memutus mata rantai wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Menormalkan kembali segala aspek kehidupan masyarakat baik dari segi kesehatan maupun sosial ekonomi serta mengantisipasi risiko wabah *Corona Virus Disease 19* (Covid 19) dengan melaksanakan protokol kesehatan;

- b. Mengembalikan kepercayaan diri masyarakat melalui perubahan prilaku dengan menerapkan pola hidup baru dalam beraktivitas;
- c. Menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi masyarakat guna melahirkan terobosan baru di bidang kesehatan dalam pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan pola hidup baru;
- b. hak dan kewajiban penduduk;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pembiayaan; dan
- e. sanksi.

BAB II


PELAKSANAAN POLA HIDUP BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dalam upaya memutus mata rantai penularan Covid-19 perlu dilaksanakan pola hidup baru dengan menerapkan protokol kesehatan dan gerakan masyarakat melalui pola hidup bersih dan sehat (PHBS).
- (2) Pelaksanaan pola hidup baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tetap melakukan aktivitas seperti biasa tetapi dengan pembatasan tertentu, yang meliputi:
 - a. aktivitas pendidikan dan pelatihan;
 - b. aktivitas sosial budaya;
 - c. aktivitas pariwisata;
 - d. aktivitas perkantoran pemerintahan;



- e. aktivitas kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - f. aktivitas pasar;
 - g. aktivitas tempat kerja dan tempat usaha; dan
 - h. aktivitas penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang.
- (3) Selama pelaksanaan pola hidup baru setiap orang wajib:
- a. melakukan cuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta melaksanakan gerakan masyarakat melalui pola hidup bersih dan sehat;
 - b. menggunakan masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada saat diluar rumah; dan
 - c. Meniadakan budaya berpelukan, bersalaman dan berjabat tangan secara bersentuhan langsung kecuali dengan anggota keluarga inti.
- (4) Setiap orang, pimpinan unit kerja, kepala sekolah, pemilik usaha, pengurus rumah ibadah dan pengelola pasar atau penanggungjawab kegiatan sosial ekonomi lainnya yang mengetahui atau menemukan adanya orang dengan tanda/gejala terpapar covid-19 seperti suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan atau sesak nafas supaya segera melaporkan kepada pusat pelayanan kesehatan terdekat.

Bagian Kedua

Aktivitas Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 6

- (1) Selama pemberlakuan pola hidup baru, aktivitas kegiatan di sekolah dan lembaga pelatihan diaktifkan kembali dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan di sekolah dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



- a. sekolah dan lembaga pelatihan wajib menyediakan sabun dan tempat cuci tangan dengan air mengalir di setiap kelas dan ruangan lainnya;
 - b. setiap orang yang berada dilingkungan sekolah dan lembaga pelatihan wajib memakai masker;
 - c. sekolah dan lembaga pelatihan wajib menerapkan *physical distancing* dilingkungannya;
 - d. pihak sekolah dan lembaga pelatihan wajib membersihkan sarana dan prasarana sebelum dan setelah proses belajar mengajar. Khusus untuk fasilitas yang sering dipegang dengan tangan seperti handel pintu, meja, keyboard dan lainnya dibersihkan dengan disinfektan;
 - e. pihak sekolah dan lembaga pelatihan wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh warga sekolah dan lembaga pelatihan sebelum proses belajar mengajar dengan *Thermogun*. Apabila ditemukan dengan suhu diatas 37,5 °C, maka tidak diperkenankan memasuki lingkungan sekolah dan lembaga pelatihan;
 - f. membudayakan etika batuk/bersin (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam); dan
 - g. setiap orang yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, diare, sakit tenggorokan atau sesak nafas dilarang memasuki lingkungan sekolah dan lembaga pelatihan.
- (3) Pelanggaran terhadap protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepala sekolah dan/atau pimpinan lembaga pelatihan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan diawasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendidikan.
- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah dan lembaga pelatihan yang merupakan kewenangan Daerah selama

pemberlakuan pola hidup baru diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendidikan.

Bagian Ketiga Aktivitas Sosial Budaya

Pasal 7

- (1) Selama pemberlakuan pola hidup baru, maka terhadap aktivitas kegiatan sosial budaya seperti pesta pernikahan, ritual adat, khitanan, pemakaman dan/atau takziah kematian, seni budaya, halal bi halal, reunion, kegiatan politik, olahraga, hiburan, akademik dan kegiatan sosial budaya lainnya yang sifatnya menghimpun banyak orang dapat dilaksanakan kembali dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan pada kegiatan sosial budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. panitia/pelaksana wajib menyediakan sabun dan tempat cuci tangan dengan air mengalir di setiap lokasi/tempat kegiatan;
 - b. setiap orang yang berada di tempat kegiatan wajib memakai masker;
 - c. setiap orang wajib menerapkan *physical distancing* di tempat kegiatan;
 - d. panitia/pelaksana wajib membersihkan sarana dan prasarana sebelum dan setelah kegiatan;
 - e. panitia/pelaksana wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh peserta kegiatan dengan *Thermogun*. Apabila ditemukan dengan suhu diatas 37,5 °C, maka tidak diperkenankan memasuki lingkungan aktivitas sosial budaya; dan
 - f. membudayakan etika batuk/bersin (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam).



- (3) Pelanggaran terhadap protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ketua panitia/pelaksana dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial budaya dan/atau Camat, Wali Nagari dan Kepala Jorong.
- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi kegiatan serta pelayanan administrasi yang merupakan kewenangan Daerah selama pemberlakuan pola hidup baru diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial budaya dan/atau mengkoordinasikan urusan sosial budaya.

Bagian Keempat Aktivitas Pariwisata

Pasal 8

- (1) Selama pemberlakuan pola hidup baru, aktivitas kegiatan pariwisata yang meliputi pengelolaan destinasi wisata dan usaha pariwisata (hotel, *home stay*/penginapan, restoran/ rumah makan, karaoke dan lain-lain dapat diaktifkan kembali dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan pada kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengelola wajib menyediakan sabun dan tempat cuci tangan dengan air mengalir di setiap kegiatan;
 - b. setiap orang yang berada di lokasi destinasi wisata dan usaha pariwisata wajib memakai masker;
 - c. setiap orang wajib menerapkan *physical distancing* di lokasi destinasi wisata dan usaha pariwisata;
 - d. pengelola wajib membersihkan sarana dan prasarana di lokasi destinasi wisata dan usaha pariwisata secara berkala;

- e. pengelola wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh wisatawan dan masyarakat yang datang berkunjung ke lokasi destinasi wisata dan usaha pariwisata dengan *Thermogun*. Apabila ditemukan dengan suhu diatas 37,5 °C, maka tidak diperkenankan masuk ke dalam lokasi destinasi wisata dan usaha pariwisata; dan
 - f. membudayakan etika batuk/bersin (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam).
- (3) Pelanggaran terhadap protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pimpinan destinasi wisata dan usaha pariwisata dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pariwisata.
- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi kegiatan serta pelayanan administrasi yang merupakan kewenangan Daerah selama pemberlakuan pola hidup baru diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pariwisata.

Bagian Kelima

Aktivitas Perkantoran Pemerintahan

Pasal 9

- (1) Selama pemberlakuan pola hidup baru, aktivitas kegiatan perkantoran pemerintahan yang meliputi kantor Perangkat Daerah, kantor Kecamatan dan kantor Pemerintahan Nagari beroperasi kembali secara normal dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan pada kegiatan perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. setiap kantor Perangkat Daerah, kantor Kecamatan dan kantor Pemerintahan Nagari wajib menyediakan sabun dan tempat cuci tangan dengan air mengalir di setiap kantor;

- b. setiap orang yang berada di lokasi kantor Perangkat Daerah, kantor Kecamatan dan kantor Pemerintahan Nagari wajib memakai masker;
- c. setiap orang wajib menerapkan *physical distancing* di lokasi kantor Perangkat Daerah, kantor Kecamatan dan kantor Pemerintahan Nagari;
- d. setiap aparatur Perangkat Daerah, aparatur Kecamatan dan Perangkat Pemerintahan Nagari wajib menjaga kebersihan sarana dan prasarana kantor secara berkala;
- e. setiap Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan dan kantor Pemerintahan Nagari wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh aparatur dan masyarakat yang dilayani dengan *Thermogun*. Apabila ditemukan dengan suhu diatas $37,5^{\circ}\text{C}$, maka tidak diperkenankan masuk ke dalam kantor;
- f. membudayakan etika batuk/bersin (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam).
- g. Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Wali Nagari memberikan kebijakan bekerja dirumah bagi aparatur dan/atau perangkat, apabila yang bersangkutan:
 - 1) memiliki gejala demam, batuk kering,kesulitan bernafas atau gejala lain terkait Covid-19
 - 2) memiliki riwayat kontak dengan penderita positif, ODP maupun PDP.
 - 3) berasal dari zona merah atau epicentrer penyebaran Covid-19.
- h. Setiap kantor Perangkat Daerah, kantor Kecamatan dan kantor Pemerintahan Nagari harus memasang pesan-pesan kesehatan terkait antisipasi penanganan Covid-19 di tempat strategis atau mudah diakses.



- (3) Pelanggaran terhadap protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada kepala Perangkat Daerah dan Camat dikenakan sanksi administratif oleh Bupati, bagi kepala unit kerja Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan dikenakan sanksi oleh kepala Perangkat Daerah terkait dan bagi pimpinan Pemerintahan Nagari dikenakan sanksi oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi kegiatan serta pelayanan administrasi yang merupakan kewenangan Daerah selama pemberlakuan pola hidup baru diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Bagian Keenam

Aktivitas Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 10

- (1) Selama pemberlakuan pola hidup baru, aktivitas kegiatan keagamaan di rumah ibadah berupa ibadah shalat berjemaah atau kegiatan keagamaan inti dapat diaktifkan kembali dengan melaksanakan protokol kesehatan.
- (2) Pengaktifan kembali kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu setelah pengurus rumah ibadah memperoleh Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman Covid-19 dari pejabat yang berwenang:
 - a. Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), untuk rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung besar/banyak dan mayoritas jamaah atau penggunaannya berasal dari luar kawasan/lingkungannya; dan



- b. Camat selaku Ketua Gugus Tugas Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), untuk rumah ibadah yang tidak termasuk ke dalam huruf a.
- (3) Protokol kesehatan pada kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. setiap rumah ibadah wajib menyediakan sabun dan tempat cuci tangan dengan air mengalir;
 - b. setiap orang yang berada di area rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu wajib memakai masker;
 - c. setiap orang yang akan melaksanakan sholat di rumah ibadah supaya membawa alat kelengkapan ibadah masing-masing;
 - d. setiap orang wajib menerapkan *physical distancing* di lokasi rumah ibadah, kecuali dalam pelaksanaan shalat berjema'ah;
 - e. pengurus rumah ibadah wajib membersihkan sarana dan prasarana ibadah secara berkala;
 - f. pengurus rumah ibadah wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh setiap jemaah dengan *Thermogun* dipintu masuk guna memastikan semua pengguna rumah ibadah dalam kondisi sehat. Jika ditemukan jemaah dengan suhu diatas 37,5 °C, maka tidak diperkenankan masuk ke dalam rumah ibadah.
 - g. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketuntasan kesempurnaan ibadah;
 - h. pengurus rumah ibadah wajib membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang diketahui oleh Wali Nagari dan disampaikan kepada yang berwenang untuk memperoleh Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman Covid-19;

- i. Pengurus rumah ibadah wajib memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat yang mudah terlihat;
 - j. Jemaah dilarang berdiam lama di dalam atau di area rumah ibadah selain untuk kepentingan ibadah wajib; dan
 - k. Pengurus memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.
- (4) Pelanggaran terhadap protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada pengurus rumah ibadah dan/atau jemaah dapat dikenakan sanksi administratif oleh pejabat, instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Teknis pelaksanaan dan evaluasi kegiatan serta pelayanan administrasi yang merupakan kewenangan Daerah selama pemberlakuan pola hidup baru diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga yang berwenang sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Bagian Ketujuh Aktivitas Pasar

Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan pola hidup baru, aktivitas kegiatan perekonomian di pasar beroperasi kembali secara normal dengan penerapan protokol Kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan pada kegiatan perekonomian di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. setiap pasar wajib menyediakan sabun dan tempat cuci tangan dengan air mengalir di setiap pintu masuk dan keluar;
 - b. setiap orang yang berada di lokasi pasar wajib memakai masker dan menjaga jarak (*phsycal distancing*);

- c. pengurus/pengelola pasar wajib melakukan penyemprotan lokasi pasar dengan disinfektan sehari sebelum hari pasar;
 - d. pengurus/pengelola pasar wajib mengatur penempatan lapak pedagang dengan menerapkan standar *physical distancing* di lokasi pasar;
 - e. pengurus/pengelola pasar dapat melakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi setiap orang yang beraktifitas di pasar dengan *Thermogun*. Apabila ditemukan dengan suhu diatas 37,5 °C, maka tidak diperkenankan masuk ke dalam pasar; dan
 - f. Membudayakan etika batuk/bersin/bersin (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam).
- (3) Pelanggaran terhadap protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada pengurus/pengelola dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi kegiatan serta pelayanan administrasi yang merupakan kewenangan Daerah selama pemberlakuan pola hidup baru diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perdagangan dan/atau yang mengkoordinasikan urusan perdagangan.

Bagian Kedelapan

Aktivitas Tempat Kerja dan Tempat Usaha

Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan pola hidup baru, aktivitas kegiatan di tempat kerja dan tempat usaha seperti pada mini market, toko, kedai/lapau, bank, koperasi, bengkel dan tempat kegiatan aktifitas ekonomi lainnya yang sifatnya melayani banyak orang dapat dioperasionalkan kembali secara normal dengan melaksanakan protokol kesehatan.

- (2) Protokol kesehatan pada kegiatan tempat kerja dan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. setiap pemilik/pengelola tempat kerja dan/atau tempat usaha wajib menyediakan sabun dan tempat cuci tangan dengan air mengalir;
 - b. setiap orang yang berada di lokasi tempat kerja dan tempat usaha wajib memakai masker;
 - c. setiap orang wajib menerapkan *physical distancing* di lokasi tempat kerja dan tempat usaha;
 - d. pemilik/pengelola tempat kerja dan/atau tempat usaha wajib membersihkan sarana dan prasarana kerja dan usahanya secara berkala
 - e. pemilik/pengelola tempat kerja dan/atau tempat usaha dapat melakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi pekerja dan pengunjung dengan *Thermogun*. Apabila ditemukan dengan suhu di atas 37,5 °C, maka tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat kerja dan tempat usaha;
 - f. membudayakan etika batuk/bersin/bersin (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam); dan
 - g. Setiap karyawan yang demam, atau memiliki gejala penyakit terkait Covid-19 dilarang berada di area tempat kerja dan tempat usaha.
- (3) Pelanggaran terhadap protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada Pemilik/pengelola tempat kerja dan tempat usaha dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi kegiatan serta pelayanan administrasi yang merupakan kewenangan Daerah selama pemberlakuan pola hidup baru diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinasikannya.

Bagian Kesembilan
Aktivitas Penggunaan Moda Transportasi
Untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 13

- (1) Selama pemberlakuan pola hidup baru, aktivitas kegiatan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang wajib melaksanakan protokol kesehatan
- (2) Protokol kesehatan pada kegiatan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. setiap pengguna moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang wajib membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - b. setiap pengguna moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang wajib memakai masker;
 - c. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan menerapkan *physical distancing* kecuali dengan anggota keluarga inti;
 - d. pemilik/pengelola moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang wajib membersihkan kendaraan setelah selesai digunakan;

- e. pemilik/pengelola moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang dapat melakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi pengguna dengan *Thermogun*;
 - f. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan atau sesak nafas; dan
 - g. membudayakan etika batuk/bersin/bersin (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam).
- (3) Pelanggaran terhadap protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada pemilik/pengelola moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi kegiatan serta pelayanan administrasi yang merupakan kewenangan Daerah selama pemberlakuan pola hidup baru diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perhubungan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 14

Selama pemberlakuan pola hidup baru, setiap penduduk di wilayah Kabupaten Solok mempunyai hak yang sama untuk:

- a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Nagari;
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
- c. memperoleh data dan informasi mengenai *Covid-19*;
- d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan terkait *Covid-19*; dan

- e. pelayanan ambulan, pemulasaraan dan pemakaman jenazah *Covid-19* dan/atau terduga *Covid-19*.

Pasal 15

- (1) Selama pemberlakuan pola hidup baru, setiap penduduk di wilayah Kabupaten Solok wajib:
- mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan pola hidup baru;
 - ikut serta dalam pelaksanaan pola hidup baru; dan
 - menerapkan gerakan masyarakat melalui pola hidup bersih dan sehat (PHBS).
- (2) Dalam hal penanganan *Covid19*, setiap penduduk wajib :
- mengikuti *testing* dan pemeriksaan sampel untuk *Covid-19* dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar *Covid-19*.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan.

BAB IV

KERJA SAMA PELAKSANAAN POLA HIDUP BARU

Pasal 16

- (1) Untuk pelaksanaan pola hidup baru, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi; dan
 - d. jasa dan/atau dukungan lain.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pola hidup baru dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan antisipasi dan penanganan Covid-19.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Nagari melalui monitoring dan pemeriksaan kelengkapan secara berkala.
- (3) Keberhasilan pelaksanaan pola hidup baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. menurunnya jumlah kasus Covid-19 dan sebarannya;
 - b. kemudahan akses pemenuhan kebutuhan dasar dengan harga yang layak; dan
 - c. daya beli masyarakat mulai membaik.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan pola hidup baru di Kabupaten Solok dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap pelaksanaan pola hidup baru dapat dikenakan sanksi administratif oleh Perangkat Daerah dan Penegak Hukum/Peraturan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan; dan/atau
 - d. pencabutan izin sesuai dengan kewenangan.

Pasal 20

Selain penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Penegak Hukum/Peraturan dapat menerapkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan atas pemberlakuan Peraturan Bupati ini oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing ditetapkan paling lambat 6 Juni 2020.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 3 Juni 2020
BUPATI SOLOK,


GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 3 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,



ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020 NOMOR 25